



P U T U S A N

Nomor 392/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAMARUDDIN ALIAS JOL BIN IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Lambada;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lambada Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa Kamaruddin Alias Jol Bin Ibrahim ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Halaman 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Atau

Subsidaair : Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Kedua : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 392/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 6 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 6 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Reg. Perkara PDM 40/B.Aceh/Enz.2/05/2024, tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaruddin Alias Jol Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilo gram sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kumulatif Kesatu Primair melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Kombinasi Kumulatif Kesatu Subsidair;

2. Menyatakan Terdakwa Kamaruddin Alias Jol Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam Kombinasi Kumulatif Kedua melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamaruddin Alias Jol Bin Ibrahim dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dimasukkan kedalam Plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kain sarung dan dimasukkan kedalam plastik warna Hitam

Yang setelah dilakukan penimbangan didapat berat keseluruhannya 1.475,09 (seribu empat ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan) gram, kemudian sebanyak 1.435,22 (seribu empat ratus tiga puluh lima koma dua puluh dua) gram telah dimusnahkan dan sisanya disisihkan sebanyak 39,87 (tiga puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) gram untuk pengujian di Balai BPOM, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan sebanyak sebanyak 24,88 (dua puluh empat koma delapan puluh delapan) gram

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Warna Hitam
- 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan Plastik warna hitam.

Yang setelah dilakukan penimbangan didapat berat keseluruhannya 492,84 (empat ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh empat) gram, kemudian sebanyak 469,42 (empat ratus enam puluh sembilan

Halaman 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat puluh dua) gram telah dimusnahkan dan sisanya disisihkan sebanyak 23,42 (dua puluh tiga koma empat puluh dua) gram untuk pengujian di Balai BPOM, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan sebanyak sebanyak 9,50 (sembilan koma lima puluh) gram

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda motor beat merk Honda Warna Putih

- Dikembalikan kepada Saksi Firdaus

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 15 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaruddin Alias Jol Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menjual dan memiliki narkoba jenis ganja Golongan I dalam bentuk tanamam yang beratnya melebihi 5 gram" dalam dakwaan kesatu Primer dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kamaruddin Alias Jol Bin Ibrahim berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dimasukkan kedalam Plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus besar Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kain sarung dan dimasukkan kedalam plastik warna Hitam yang setelah dilakukan penimbangan didapat berat keseluruhannya 1.475,09 (seribu empat ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan) gram, kemudian sebanyak 1.435,22 (seribu empat ratus tiga puluh lima koma dua puluh dua) gram telah dimusnahkan dan sisanya disisihkan sebanyak 39,87

Halaman 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT BNA



(tiga puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) gram untuk pengujian di Balai BPOM, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan sebanyak sebanyak 24,88 (dua puluh empat koma delapan puluh delapan) gram;

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Warna Hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara No. 82/Pid Sus/2024/PN Bna atas nama Terdakwa Iskandar Bin Alm Idris;

- 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan Plastik warna hitam dibungkus dengan Plastik warna hitam Yang setelah dilakukan penimbangan didapat berat keseluruhannya 492,84 (empat ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh empat) gram, kemudian sebanyak 469,42 (empat ratus enam puluh sembilan koma empat puluh dua) gram telah dimusnahkan dan sisanya disisihkan sebanyak 23,42 (dua puluh tiga koma empat puluh dua) gram untuk pengujian di Balai BPOM, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan sebanyak sebanyak 9,50 (sembilan koma lima puluh) gram
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda motor beat merk Honda Warna Putih

Dikembalikan kepada Saksi Firdaus;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 81/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bna, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Agustus 2024, permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 22 Agustus 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 Agustus 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 26 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim (JudexFactie) telah salah dalam menerapkan hukum. Bahwa sebagaimana fakta terungkap dipersidangan terdahulu melalui alat bukti antara lain keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, Pemohon Banding tidak dapat dipidana dengan pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika atau sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan fakta persidangan perkara a quo, seharusnya Pemohon Banding hanya dapat dipidana Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamanyaitu berupa ganja dengan berat bruto 492,84 (empat ratus Sembilan puluh dua koma delapan puluh empat) gram.

Halaman 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, pada tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB saksi Sayed Maulidin dan saksi Akbar Julei beserta anggota polisi yang lain melakukan penangkapan terhadap saksi Iskandar Bin Idris Bin Idris (penuntutan terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kain sarung dan dimasukkan ke dalam plastik warna hitam yang diakui saksi Iskandar Bin Idris bahwa barang bukti ganja tersebut saksi Iskandar Bin Idris peroleh dari terdakwa dan atas keterangan tersebut saksi Sayed Maulidin beserta tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan ujung bate Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam di dalam bagasi jok sepeda motor Honda beat yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
3. Sebagaimana Hasil Pemeriksaan pada Laboratorium yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banda Aceh. Sesuai dengan Sertifikat Pengujian Nomor: LHU.081.K .05.16.24.0003, tanggal 02-02-2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah Positif ganja secara Kromatografis Lapis Tipis dan Spektrodensitometri.
4. Berita acara penimbangan barang bukti An. Kamaruddin Alias Jol Bin Ibrahim yang dikeluarkan oleh Pengadaian Cabang Banda Aceh Nomor: S-033/BAP.S1/01-24 tanggal 15 Januari 2024. Dengan kesimpulan berat bruto 492,84 (empat ratus Sembilan puluh dua koma delapan puluh empat) gram.
5. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut

Halaman 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bna dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemohon Banding;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bna;
 3. Menyatakan Pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
 4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 (empat tahun) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Pemohon Banding dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, maka mohon putusan seingan ringannya dan seadil adiknya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 15 Agustus 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjual dan memiliki narkotika jenis ganja Golongan I dalam bentuk tanamam yang beratnya melebihi 5 gram” dalam dakwaan kesatu Primer dan kedua

Halaman 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sPenuntut Umum, yaitu melanggar Pasal. 114 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta sebagaimana terungkap dipersidangan, bahwa dari keterangan Saksi, petunjuk, surat serta keterangan Terdakwa diperkuat dengan adanya barang bukti Narkotika jenis Ganja, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Jam 17.30 Wib, di Pinggir Jalan Desa Ujong Batee Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, pada saat digeledah temukan Narkotika jenis ganja yang di simpan oleh Terdakwa Kamarudin Bin Ibrahim Als Jol di dalam bawah Jok Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih yang digunakan oleh Terdakwa Kamarudin Bin Ibrahim Als Jol;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam surat dakwaannya Penuntut Umum pada pokoknya, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib Saksi Iskandar Bin idris (penuntutan terpisah) memesan ganja melalui Terdakwa sebanyak 1½ (satu setengah) Kg dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Iskandar Bin Idris dan mengatakan bahwa ganjanya ia bawa ke tempat biasa yakni di pinggir jalan Ujung Batee Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar . Sekira pukul 10.00 wib saksi Iskandar Bin Idris langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya disana Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan ganja seberat lebih kurang 1½ (satu setengah) Kg dan saksi Iskandar Bin Idris menyerahkan uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Iskandar Bin Idris membawa pulang ganja tersebut kesebuah gubuk yang berada di Pinggir Sungai yang beralamat di Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan pada Laboratorium yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banda Aceh. Sesuai dengan Sertifikat Pengujian Nomor:

Halaman 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.081.K .05.16.24.0003, tanggal 02-02-2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah Positif ganja secara Kromatografis Lapis Tipis dan Spektrodensitometri;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dari penerapan Pasal dan pembuktian oleh Majelis Pengadilan Tingkat pertama yakni Pasal. 114 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak tepat dan akan merugikan kepentingan Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif, subsideritan dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT BNA



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangan yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak memiliki izin dari pejabat atau yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya unsur tersebut telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan Saksi, petunjuk, surat serta keterangan Terdakwa diperkuat dengan adanya barang bukti narkotika ganja, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi Iskandar Bin idris (penuntutan terpisah) memesan ganja melalui Terdakwa sebanyak 1½ (satu setengah) Kg dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024

Halaman 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Iskandar Bin idris dan mengatakan bahwa ganjanya ia bawa ke tempat biasa yakni di pinggir jalan Ujung Batee Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar Sekira pukul 10.00 wib saksi Iskandar Bin idris langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya disana Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan ganja seberat lebih kurang 1½ (satu setengah) Kg dan saksi Iskandar Bin idris menyerahkan uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Iskandar Bin Idris membawa pulang ganja tersebut sebesar gubuk yang berada di Pinggir Sungai yang beralamat di Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 pada pukul 10.00 wib di Ujong Batee Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar ada menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi Iskandar Bin Idris Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seberat ±1,5 Kg (lebih kurang satu kilo koma lima gram) selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Jam 17.30 Wib, di Pinggir Jalan Desa Ujong Batee Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, pada saat digeledah temukan Narkotika jenis ganja yang di simpan oleh Terdakwa Kamarudin Bin Ibrahim Als Jol di dalam bawah Jok Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih yang digunakan oleh Terdakwa Kamarudin Bin Ibrahim Als Jol;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan pada Laboratorium yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banda Aceh. Sesuai dengan Sertifikat Pengujian Nomor: LHU.081.K .05.16.24.0003, tanggal 02-02-2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah Positif ganja secara Kromatografis Lapis Tipis dan Spektrodensitometri; dan berita acara penimbangan barang bukti an. Kamaruddin Alias Jol Bin Ibrahim yang dikeluarkan oleh Pengadaian cabang Banda Aceh Nomor:S-031/ /BAP.S1/01-24 tanggal 15 Januari 2024. Dengan kesimpulan berat bruto 1.475,09 (seribu empat ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan) gram

Halaman 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT BNA



selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polda Aceh guna pengusutan lebih lanjut., dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dalam uraian pertimbangan tersebut di atas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan selajutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bina tanggal 15 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, makamenetap kanagar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dimasukkan kedalam Plastik warna merah dan 1



(satu) bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kain sarung dan dimasukkan kedalam plastik warna Hitam;

Yang setelah dilakukan penimbangan didapat berat keseluruhannya 1.475,09 (seribu empat ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan) gram, kemudian sebanyak 1.435,22 (seribu empat ratus tiga puluh lima koma dua puluh dua) gram telah dimusnahkan dan sisanya disisihkan sebanyak 39,87 (tiga puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) gram untuk pengujian di Balai BPOM, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan sebanyak sebanyak 24,88 (dua puluh empat koma delapan puluh delapan) gram;

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan Plastik warna hitam;

Yang setelah dilakukan penimbangan didapat berat keseluruhannya 492,84 (empat ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh empat) gram, kemudian sebanyak 469,42 (empat ratus enam puluh sembilan koma empat puluh dua) gram telah dimusnahkan dan sisanya disisihkan sebanyak 23,42 (dua puluh tiga koma empat puluh dua) gram untuk pengujian di Balai BPOM, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan sebanyak sebanyak 9,50 (sembilan koma lima puluh) gram

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor beat merk Honda Warna Putih;
adalah merupakan barang yang terlarang dan juga barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Kamaruddin Alias Jol Bin Ibrahim** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 15 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILISENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamaruddin Alias Jol Bin Ibrahim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika jenis ganja Golongan I dalam bentuk tanamam yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram dalam dakwaan kesatu Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dimasukkan kedalam Plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kain sarung dan dimasukkan kedalam plastik warna Hitam yang setelah

Halaman 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan didapat berat keseluruhannya 1.475,09 (seribu empat ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan) gram, kemudian sebanyak 1.435,22 (seribu empat ratus tiga puluh lima koma dua puluh dua) gram telah dimusnahkan dan sisanya disisihkan sebanyak 39,87 (tiga puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) gram untuk pengujian di Balai BPOM, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan sebanyak sebanyak 24,88 (dua puluh empat koma delapan puluh delapan) gram;

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Warna Hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara No. 82/Pid Sus/2024/PN Bna atas nama Terdakwa Iskandar Bin Alm Idris;

- 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan Plastik warna hitam dibungkus dengan Plastik warna hitam Yang setelah dilakukan penimbangan didapat berat keseluruhannya 492,84 (empat ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh empat) gram, kemudian sebanyak 469,42 (empat ratus enam puluh sembilan koma empat puluh dua) gram telah dimusnahkan dan sisanya disisihkan sebanyak 23,42 (dua puluh tiga koma empat puluh dua) gram untuk pengujian di Balai BPOM, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan sebanyak sebanyak 9,50 (sembilan koma lima puluh) gram

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda motor beat merk Honda Warna Putih

Dikembalikan kepada saksi Firdaus;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Dr. H. Editerial, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H dan Kamaludin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal

Halaman 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Mahdi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o

Rahmawati, S.H.,

d.t.o

Kamaludin, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

d.t.o

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

Mahdi, S.H

Halaman 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)